

Optimalisasi Peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Kebijakan Ekspor Pasir Laut Dengan Prinsip Perlindungan Lingkungan

Dian Anggi Rahayu¹, Prastiti Suryaning Ramadhani², Samirah Novel³, Widya Tri Lestari⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: 2310611172@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611059@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611162@mahasiswa.upnvj.ac.id³ 2310611167@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴

Abstract: Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dinilai menimbulkan risiko karena berpotensi mengakibatkan kerusakan ekosistem laut serta dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menunjukkan bahwa CSR memiliki peran penting dalam memitigasi dampak melalui program rehabilitasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir, tetapi pelaksanaannya masih lemah akibat kurangnya regulasi yang jelas. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi CSR dan evaluasi menyeluruh terhadap PP No. 26 Tahun 2023 agar sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan dan sosial. Penulis menyarankan agar pemerintah mengevaluasi PP No. 26 Tahun 2023 agar sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan, termasuk AMDAL, partisipasi publik, dan prinsip kehati-hatian. Regulasi CSR juga perlu diperkuat melalui norma turunan yang menjamin transparansi, evaluasi independen, dan pelibatan masyarakat. Selain itu, korporasi harus menginternalisasi CSR sebagai bagian dari strategi keberlanjutan yang berdampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat pesisir.

Abstract Government Regulation No. 26 Year 2023 on the Management of Sedimentation Results in the Sea has raised concerns due to its potential harm to marine ecosystems and possible conflict with environmental protection principles under Law No. 32 of 2009. Using a normative juridical method, this study finds that Corporate Social Responsibility (CSR) plays a vital role in mitigating environmental and social impacts, particularly through rehabilitation and coastal community programs. However, CSR implementation remains weak due to insufficient regulatory clarity. The study recommends strengthening CSR regulations with derivative norms ensuring transparency, independent evaluation, and public involvement. It also urges a comprehensive review of Government Regulation No. 26 Year 2023 to align with environmental principles such as AMDAL, public participation, and the precautionary principle. Corporations are encouraged to embed CSR into their sustainability strategies to ensure real contributions to environmental conservation and community welfare.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Kata Kunci: Ekspor Pasir Laut, PP No. 26 Tahun 2023, *Corporate Social Responsibility*

Keywords: Sea Sand Export, Government Regulation No. 26 Year 2023, *Corporate Social Responsibility*.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15689233>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.¹ Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, CSR diwajibkan bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Konsep ini bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.² Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menyebutkan tentang perwujudan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, yang kemudian menjadi alasan atau dasar ditetapkannya Peraturan

¹ Achmad, W. (2023). Pemetaan Sosial dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Dinamika Program Pemberdayaan di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 4367-4380.

² Sari, E. B., Putri, P. A., & Suwarsit, S. (2024). ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PERUSAHAAN DALAM MELAKUKAN CSR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 223-231.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut menyebutkan hasil sedimentasi di laut adalah “sedimen di laut berupa material alami yang terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendapkan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran”.

Ekspor pasir laut yang diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut ini bertujuan untuk mengoptimalkan sedimentasi laut untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan ekspor. Namun, kebijakan ini juga harus sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ekspor pasir laut diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan hasil sedimentasi untuk mendukung pembangunan, namun juga harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan kerusakan ekosistem laut. Kurangnya pengawasan dalam implementasi regulasi serta definisi yang tidak jelas mengenai batasan ekspor dan ketentuan dampak lingkungan menimbulkan kekhawatiran akan kerusakan jangka panjang terhadap ekosistem laut dan risiko tenggelamnya pulau-pulau kecil.³

Ekspor pasir laut bukanlah hal baru di Indonesia. Aktivitas ini telah berlangsung sejak tahun 1970-an, terutama untuk memenuhi kebutuhan reklamasi negara tetangga seperti Singapura. Pada masa puncaknya, volume ekspor pasir laut Indonesia mencapai sekitar 2 juta meter kubik per hari. Namun dari jumlah tersebut, hanya sekitar 900 ribu meter kubik yang tercatat legal, sehingga diperkirakan negara mengalami kerugian hingga 330 juta dolar AS per tahun akibat praktik ekspor ilegal. Pasir-pasir yang dibeli dari Indonesia kemudian dimanfaatkan oleh Singapura untuk memperluas wilayahnya, salah satunya dengan mereklamasi delapan pulau kecil yaitu Seraya, Merbabu, Merliau, Ayer Chawan, Sakra, Pesek, Masemut Laut, dan Meskol yang kemudian menjadi satu pulau besar yang kini dikenal sebagai Pulau Jurong. Menyadari dampak serius terhadap lingkungan, seperti abrasi dan potensi hilangnya wilayah kedaulatan negara, Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2003 resmi menghentikan ekspor pasir laut. Namun, dua dekade kemudian yaitu pada tahun 2023, kebijakan ini kembali dibuka oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dengan alasan bahwa pasir yang diekspor merupakan hasil sedimentasi yang perlu dikeruk untuk menjaga kelancaran alur pelayaran. Meski demikian, kebijakan ini menuai kontroversi dan kritik, terutama dari kelompok masyarakat pesisir dan aktivis lingkungan yang menilai bahwa pembukaan kembali ekspor pasir laut berisiko besar terhadap keberlanjutan ekosistem laut dan keselamatan wilayah pesisir Indonesia.⁴

Dalam kondisi seperti ini, CSR dapat berperan penting dalam mendukung kebijakan ekspor pasir laut dengan memastikan bahwa kegiatan ekspor tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Implementasi CSR yang efektif dapat menciptakan sinergi antara kepentingan ekonomi perusahaan dan perlindungan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.⁵ Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan: “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”. Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana CSR dapat berkontribusi dalam pengawasan dan mitigasi dampak ekspor pasir laut. Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis regulasi yang jelas, diharapkan

³ Angga, Z. O., & Suryono, A. (2024). KAJIAN YURIDIS AKTIVITAS EKSPOR PASIR LAUT BERDASARKAN PASAL 9 AYAT 2 HURUF D PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, 8(7).

⁴ Tempo.Co, & Yanuar, Y. (2024, September 17). Ini Kronologi Ekspor Pasir Laut: Dihentikan Megawati dan Dibuka Lagi Jokowi. Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/ini-kronologi-ekspor-pasir-laut-dihentikan-megawati-dan-dibuka-lagi-jokowi-8895> (Diakses: 12 April, 2025).

⁵ Trianto, H. B., Ramadhany, A. E., Sukmayadevi, S., & Faticha, M. N. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EKOWISATA PANDURI BERSERI PT PERTAMINA PATRA NIAGA FUEL TERMINAL TUBAN. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(2), 160-169.

kebijakan ini dapat berjalan secara optimal tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan yang berpusat pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta asas-asas hukum. Pendekatan ini umumnya dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier yang berfungsi sebagai acuan atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

2. Pendekatan Masalah

Peneliti menggunakan dua jenis pendekatan yaitu:

1) Pendekatan Perundang- Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan metode yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan dan ketentuan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang sedang dikaji.⁶ Penulis memilih pendekatan tersebut karena Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) akan menjadi dasar hukum penelitian ini.⁷ Pendekatan ini diterapkan dengan meninjau semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah salah satu metode dalam penelitian hukum yang memandang penyelesaian permasalahan hukum melalui analisis terhadap konsep-konsep dasar yang melatarbelakangi isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini dapat melihat nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep tersebut.⁸ Pendekatan ini mengkaji konsep-konsep hukum dan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan terkait CSR dan perlindungan lingkungan, serta bagaimana konsep-konsep tersebut dapat dioptimalkan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini berasal dari perpektif dan teori yang berkembang didalam ilmu hukum.⁹

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber utama yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
- 3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶ Firdaus, A., & Pakpahan, R. H. (2020). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEDARURATAN COVID-19. *Majalah Hukum Nasional*, 50(2), 201–219.

⁷ Ilham, Rosidin, A., & Sarif, A. (2025). Problematika Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *holrev.uho.ac.id*.

⁸ Halim, A. (2022). Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Dibuat Pengembang Dalam Pre Project Selling. *Justice Voice*, 1(2), 53–69.

⁹ *Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bintan - Repository Universitas Maritim Raja Ali Haji*. (n.d.).

- 4) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Barang yang Dilarang Diekspor
- 5) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memiliki keterkaitan erat dengan bahan hukum primer dan berperan dalam membantu menganalisis serta memahami isi bahan hukum primer. Sumber ini berasal dari literatur, standar hukum, hasil penelitian, serta putusan hakim yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan sumber yang berfungsi memberikan informasi, panduan, serta penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini dapat berupa ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, maupun kamus hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dianalisis.

4. Cara Pengumpulan Data

Penulis menggunakan cara pengumpulan data dengan studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelusuran kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁰

5. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah dalam bentuk analisis deskriptif yang berarti menggambarkan atau melukiskan keadaan atau objek penelitian dengan menggambarkan semua gejala dalam semua aspek yang diteliti. Ini dilakukan untuk membuat keadaan atau kondisi saat ini lebih jelas dengan menggunakan data yang tampak atau sebagaimana adanya. Kesimpulan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode berpikir induktif, yaitu suatu pendekatan yang dimulai dari pengamatan terhadap fakta-fakta khusus, kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran *Corporate Social Responsibility (CSR)* Dalam Mengimbangi Dampak Negatif Penambangan Pasir Laut Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Pesisir

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pantai merupakan wilayah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh pasang naik tertinggi dan surut terendah. Kawasan ini mudah mengalami perubahan secara fisik, hal ini bisa disebabkan oleh proses secara alami maupun akibat aktivitas manusia. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah yang membuka kembali ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut memunculkan kontroversi, karena dinilai berpotensi mengancam kelestarian lingkungan, terutama ekosistem laut. Dampak yang timbul dari aktivitas penambangan pasir laut meliputi erosi pantai, kerusakan terumbu karang, perubahan garis pantai, serta terganggunya mata pencaharian masyarakat pesisir. Oleh karena itu, sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Kamboja, Thailand, dan Malaysia, telah melarang praktik penambangan dan ekspor pasir laut karena dinilai merusak ekosistem laut dan pesisir.¹¹ Prof. Daniel Murdiyardo, ahli perubahan iklim dan lingkungan dari Institut Pertanian Bogor, juga menilai ekspor pasir laut hanya menguntungkan secara ekonomi dalam jangka pendek, tetapi berisiko menimbulkan dampak sosial dan lingkungan jangka panjang.¹²

Salah satu solusi untuk mengatasi potensi permasalahan akibat dibukanya kembali ekspor pasir laut di Indonesia adalah dengan mengoptimalkan peran *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pelaksanaan CSR di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74 ayat (1) yang menyatakan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang

¹⁰ L, S. F., Ali, A., & Yusuf, N. Y. (2024, July 30). *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Cyber Bullying terhadap Anak di Media Sosial*.

¹¹ Sari, D.L.I., 2023. Kebijakan ekspor pasir laut pasca diundangkan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 berdasarkan perspektif teori sistem hukum. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(2), pp.406-423.

¹² Jauhari, A. and Suroño, A., 2023, November. Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut terhadap Keadilan Ekologis pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 5, No. 1, pp. 68-86).

atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR). Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, perusahaan berpotensi mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam mengatur pelaksanaannya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 yang memuat sembilan pasal. Dalam Pasal 4 ayat (1) peraturan tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan CSR dilakukan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS, sesuai anggaran dasar perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Namun, kelemahan utama dari kedua regulasi ini adalah tidak adanya ketentuan mengenai persentase anggaran CSR yang wajib dialokasikan perusahaan, serta tidak adanya kewajiban evaluasi pelaksanaan CSR. Akibatnya, perusahaan memiliki keleluasaan untuk mengurangi anggaran CSR dan berpotensi memanipulasi implementasinya.¹³

Di samping itu, optimalisasi CSR berperan sebagai alat strategis untuk menyeimbangkan antara manfaat ekonomi dari kegiatan ekspor pasir laut dengan kewajiban sosial perusahaan serta upaya menjaga kelestarian lingkungan. CSR di bidang sosial merujuk pada kewajiban perusahaan untuk memperhatikan dampak sosial dari aktivitas usahanya serta berperan dalam mendukung kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.¹⁴ Salah satu bentuk konkret dari peran CSR terhadap lingkungan dapat dilihat pada program konservasi terumbu karang yang dilaksanakan oleh PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Tenau di Tanjung Kupang. Melalui program “Lembu Lestari”, perusahaan tidak hanya berupaya memulihkan kerusakan ekosistem laut akibat bencana, tetapi juga memberdayakan masyarakat pesisir melalui pelibatan aktif dalam transplantasi karang, edukasi lingkungan, dan pengembangan ekowisata. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti kelompok masyarakat Anana Laut, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), nelayan lokal, dan pemerintah daerah, menunjukkan bagaimana CSR dapat menjadi sarana efektif dalam menciptakan harmoni antara kepentingan ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.¹⁵

Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat melalui program Ekowisata Pesisir Labuhan, PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) menginisiasi berbagai kegiatan berbasis konservasi lingkungan, seperti penanaman mangrove dan transplantasi terumbu karang, yang kemudian berkembang menjadi sektor ekowisata. Kegiatan ini tidak hanya memulihkan ekosistem pesisir, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. CSR mendorong terbentuknya kelompok-kelompok usaha seperti Usaha Kecil Menengah (UKM) pengolahan hasil mangrove, jasa wisata, serta pelatihan keterampilan berbasis lingkungan yang akhirnya meningkatkan pendapatan warga, dari sebelumnya tidak memiliki penghasilan menjadi rata-rata Rp2,2 juta hingga Rp4,8 juta per bulan.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut, penerapan yang sejenis juga dapat dilakukan dalam kegiatan ekspor pasir laut. Perusahaan yang terlibat dalam aktivitas ini dapat diberikan kewajiban untuk melaksanakan program pemulihan habitat laut sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), seperti mendanai kegiatan transplantasi terumbu karang, penanaman mangrove, dan penelitian terkait rehabilitasi ekosistem laut. Dengan demikian, ekspor pasir laut tidak semata-mata menjadi aktivitas ekonomi, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan secara aktif.

Corporate Social Responsibility (CSR) kini diakui sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan ekologis dan sosial di masyarakat. CSR tidak hanya menjadi alat branding perusahaan, tetapi juga manifestasi tanggung jawab moral, etika, dan sosial yang berorientasi pada keseimbangan ekosistem sosial, ekonomi, dan lingkungan. Transparansi dalam pelaksanaan CSR berarti perusahaan secara terbuka menginformasikan tujuan, proses, dan hasil program CSR kepada publik. Melalui transparansi yang merupakan prinsip utama *good governance* yang memperkuat

¹³ Wicaksono, A., Berliandaldo, M., Ajie, F.T. and Ririh, K.R., 2021. Kajian Efektivitas Program Corporate Social Responsibility (CSR): Studi Kasus Perusahaan Pembangkit Energi “Y.”. *J@ ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, 16(1), pp.18-30.

¹⁴ Muthohar, A., 2024. Analisis Dampak Corporate Social Responsibility (CSR) J99 Corps di Bidang Penanggulangan Bencana pada Citra Perusahaan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 6(1), pp.32-43.

¹⁵ Baskhara, W.E., Amsari, R., Khalil, R.A. and Priatna, P.A., 2023. Kolaborasi Multi Stakeholders Dalam Praktik Corporate Social Responsibility Pada Konservasi Terumbu Karang di Tanjung Kupang. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(02), pp.344-363.

¹⁶ Masruroh, U., 2022. Konservasi dan Pemberdayaan “Peran CSR PHE WMO dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Labuhan, Bangkalan”. *Eastasouth Journal of Effective Community Services*, 1(02), pp.01-16.

pengawasan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.¹⁷ Selain itu, partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa program CSR benar-benar hak setiap menjawab kebutuhan dan aspirasi lokal, pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program CSR memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi lokal benar-benar terakomodasi.¹⁸ Di sisi lain, akuntabilitas menuntut perusahaan untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas CSR melalui pelaporan yang terbuka dan mekanisme evaluasi yang jelas, sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara adil dan merata.¹⁹

Ada berbagai tantangan yang dihadapi saat menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Salah satu tantangan utama adalah kurangnya regulasi yang jelas tentang bagaimana membuat program pengembangan masyarakat atau agenda nasional yang mendukungnya, sehingga perusahaan harus mengembangkan strategi dan metrik sendiri yang memerlukan waktu dan biaya cukup besar.²⁰ Selain itu, transparansi dan akuntabilitas yang rendah sering kali menimbulkan skeptisisme masyarakat terhadap komitmen perusahaan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketidaksesuaian antara strategi perusahaan, ekspektasi masyarakat, dan kebijakan pemerintah merupakan tantangan lain yang signifikan, yang dapat menyebabkan konflik dan ketidakpuasan dalam program CSR yang dijalankan.²¹ Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang CSR merupakan hambatan teknis yang menyebabkan pelaksanaan program sering terjadi secara spontan dan kurang terencana. Perusahaan seringkali dipaksa untuk memprioritaskan keuntungan jangka pendek, yang berarti mereka mengabaikan investasi dalam CSR yang berdampak jangka panjang.²²

Di Indonesia, implementasi CSR tidak selalu berhasil atau bahkan gagal. Hal ini biasanya disebabkan oleh fakta bahwa program CSR perusahaan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar, sehingga penerima sasaran tidak merasakan manfaatnya sepenuhnya. Misalnya, pada kasus PT Medco di Aceh Timur, program penanaman padi dengan *System of Rice Intensification* (SRI) gagal karena tidak mempertimbangkan kondisi tanah dan kebiasaan petani setempat, serta tidak melibatkan partisipasi warga dalam perencanaan, sehingga hasilnya tidak efektif dan masyarakat kembali ke metode konvensional.²³ Selain itu, pengelolaan CSR yang tertutup dan tidak transparan, seperti yang terjadi di beberapa perusahaan tambang di Aceh Barat, menyebabkan masyarakat menuntut perbaikan fasilitas umum karena dana CSR tidak tepat sasaran dan hanya bersifat seremonial.²⁴ Kegagalan juga sering dipicu oleh penyalahgunaan dana CSR, intervensi politik, birokrasi yang rumit, serta adanya agenda perusahaan yang lebih mengutamakan citra daripada dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.²⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa perencanaan yang matang, partisipasi masyarakat, dan pengawasan yang kuat, program CSR berisiko besar gagal memberikan manfaat yang diharapkan.

Untuk meningkatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR), perusahaan harus melakukannya secara menyeluruh dengan menggabungkan CSR ke dalam regulasi yang jelas dan terarah. Ini akan memberi perusahaan pedoman yang jelas untuk menerapkan programnya.²⁶ Integrasi ini penting untuk mengatasi ketidakjelasan kebijakan yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi CSR di Indonesia. Audit independen berkala juga merupakan langkah strategis untuk

¹⁷ Nurozi, K. and Sisdiyanto, E. (2024) 'Peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi,' *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(11), pp. 301–315.

¹⁸ Cahyaningrum, F. M. and Ariani, K. R. (2022) "Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi di Desa Toriyo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo)", *Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian*. Indonesia, 4, pp. 300–308.

¹⁹ *Ibid*, 303

²⁰ Mika, F. (2024) *Investasi Sosial Corporate Social Responsibility Menurut Perspektif Social Return On Investment: Suatu Strategi Analisis Konten*. Tesis. Universitas Hasanuddin.

²¹ Rahimallah, M.T.A., Pratiwi, A.D. and Kusmin, A.F. (2021) 'Pengelolaan Minerba dalam Perspektif Good Governance (Tinjauan Teoritik),' *Jurnal Arajang*, 4(1), pp. 34–52.

²² MSI, H.Y.S.E. et al. (2025) *Etika dan Tanggung Jawab Sosial dalam Pemasaran*. CV Rey Media Grafika.

²³ Redaksi (2023) *Selain pencemaran lingkungan, CSR PT. Medco juga dinilai bermasalah*. <https://www.ajnn.net/news/selain-pencemaran-lingkungan-csr-pt-medco-di-aceh-timur-juga-dinilai-bermasalah/index.html> (Diakses: 9 Juni, 2025).

²⁴ Firmansyah, A. (2022) *Pengelolaan CSR yang gagal diduga jadi alasan warga demo PT MIFA*. <https://www.ajnn.net/news/pengelolaan-csr-yang-gagal-diduga-jadi-alasan-warga-demo-pt-mifa/index.html> (Diakses: 9 Juni, 2025).

²⁵ Situmorang, G.G.T.L., Anggreni Kapugu, B. and Sinthia Karundeng, M. (2024) 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Lokal dalam Penerapan Tanggung Jawab Sosial (CSR) di Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,' *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 13(2), pp. 1–10.

²⁶ Murib, Y. (2021) *"Implementasi Corporate Social Responsibility Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan Oleh External Relation PT Pertamina Marketing Operating Region VIII Maluku Papua di Jayapura"* - eSkripsi Universitas Andalas.

memastikan penggunaan dana CSR transparan dan akuntabel, yang dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan publik.²⁷ Kolaborasi multipihak antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus diperkuat agar program CSR tidak hanya bersifat simbolis tetapi juga memiliki dampak positif yang berkelanjutan. Kolaborasi ini memungkinkan adanya sinergi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, dan memastikan bahwa masyarakat terlibat aktif sebagai pengawas dan penerima manfaat. Sebagai solusi agar kebijakan CSR yang diberlakukan tetap memperhatikan kepentingan lingkungan dan masyarakat setempat, penting untuk mengintegrasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui penerapan akuntansi lingkungan yang memungkinkan pelaporan dampak lingkungan secara jelas dan terukur. Melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam proses pengambilan keputusan CSR sangat krusial dalam meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.²⁸ Selain itu, untuk memastikan bahwa bisnis benar-benar berkontribusi pada pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan, implementasi CSR harus didasarkan pada komitmen moral dan etika bisnis yang kuat, bukan hanya kewajiban hukum. Kolaborasi multipihak antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat perlu diperkuat agar program CSR dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata, seperti yang terlihat pada contoh sukses program pemberdayaan masyarakat di beberapa daerah. Dengan demikian, CSR harus diterapkan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta dirancang dalam rangka menumbuhkan keseimbangan antara kepentingan perusahaan, lingkungan, serta masyarakat setempat demi keberlanjutan jangka panjang.

Kesesuaian Kebijakan Ekspor Pasir Laut Dalam PP No. 26 Tahun 2023 Dengan Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan Wilayah Pasir Laut

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden memiliki peran sentral sebagai kepala pemerintahan dan pemegang kekuasaan eksekutif (sistem presidensial), termasuk dalam menetapkan kebijakan nasional melalui instrumen hukum berupa peraturan pemerintah.²⁹ Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Presiden berwenang menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Salah satu bentuk konkret kewenangan tersebut adalah ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. PP ini mengatur kebijakan nasional terkait pemanfaatan sedimentasi laut, termasuk mekanisme ekspor pasir laut yang selama ini menjadi isu kontroversial. Dengan demikian, penetapan PP No. 26 Tahun 2023 menunjukkan pelaksanaan fungsi normatif Presiden dalam merumuskan kebijakan strategis nasional yang berhubungan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam dan kelautan Indonesia.

Dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum, segala tindakan pemerintah, termasuk dalam menetapkan kebijakan publik, harus tunduk pada prinsip legalitas dan supremasi hukum. Kebijakan publik tidak boleh lepas dari kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta harus menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional rakyat.³⁰ Dalam hal ini, PP No. 26 Tahun 2023 harus diuji bukan hanya dari sisi formalitas prosedural, tetapi juga dari substansi isinya seperti apakah kebijakan tersebut sejalan dengan hukum yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang tentang lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam. Prinsip legalitas menuntut bahwa kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik secara hirarkis maupun secara materiil.

Prinsip dasar dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang

²⁷ Rochman, F. (2025) *Good Corporate Governance*. Yayasan Putra Adi Dharma.

²⁸ Farranajla, F. N., and Erowati, D. -, 2024. Dampak Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. Tirta Investama terhadap Masyarakat Desa Juwiring, Kabupaten Klaten, Tahun 2022. *Journal of Politic and Government Studies*, [Online] Volume 13(3), pp. 776-785.

²⁹ Al Mu'tashim, M.W., 2024. Menyoal Penerapan Multi Partai dalam Bingkai Sistem Pemerintahan di Indonesia. *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, 4(2), pp.143-160.

³⁰ Khasanofa, A., Hermawan, M.I. and Harmoko, H., 2025. Restorative Justice sebagai Manifestasi Perlindungan Hak Asasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *National Multidisciplinary Sciences*, 4(3), pp.19-26.

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Konsep penguasaan oleh negara di sini tidak identik dengan kepemilikan dalam arti privat, tetapi lebih kepada penguasaan dalam arti publik, yaitu negara bertindak sebagai pengelola, pengatur, dan pengawas dalam pemanfaatan sumber daya alam demi kepentingan rakyat. Oleh karena itu, kebijakan ekspor hasil sedimentasi laut, termasuk pasir laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi, harus menjamin bahwa manfaat dari kebijakan tersebut kembali kepada rakyat, bukan justru memberikan ruang dominasi oleh pihak swasta atau investor asing semata.³¹

Dalam merancang dan menetapkan suatu kebijakan yang menyangkut pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) menjadi asas yang sangat penting untuk diperhatikan. Prinsip ini mendorong pengambil kebijakan untuk tidak hanya berpikir jangka pendek, tetapi mempertimbangkan risiko jangka panjang terhadap lingkungan, meskipun belum terdapat kepastian ilmiah yang absolut mengenai dampaknya.³² Mengingat laut dan wilayah pesisir adalah ekosistem yang rentan dan berperan besar dalam menopang kehidupan masyarakat lokal, maka kebijakan seperti ekspor hasil sedimentasi harus disertai dengan analisis dampak lingkungan yang ketat serta rencana mitigasi yang komprehensif. Mengabaikan prinsip ini berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif dan tidak dapat dipulihkan, serta mencederai hak-hak masyarakat pesisir.

Selain prinsip kehati-hatian, kebijakan ekspor hasil sedimentasi laut juga harus selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini secara tegas menyatakan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai syarat utama.³³ Pasal 22 UU tersebut menyebutkan bahwa AMDAL merupakan instrumen penting untuk menjaga agar kegiatan pembangunan tidak merusak ekosistem. Dengan demikian, jika dalam pelaksanaan kebijakan PP No. 26 Tahun 2023 tidak dilakukan AMDAL yang objektif dan transparan, maka hal tersebut bertentangan dengan hukum positif dan dapat digugat secara hukum oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Kebijakan ekspor pasir laut dalam PP No. 26 Tahun 2023 harus secara substansial melibatkan partisipasi publik, masyarakat dalam hal ini tidak hanya di posisikan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk berperan aktif dan bermakna dalam setiap tahapan pembentukan kebijakan,³⁴ khususnya yang berkaitan langsung dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah pesisir. Pasal 2 huruf k UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa asas partisipatif mengharuskan setiap anggota masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu kebijakan yang berdampak langsung pada ekosistem dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kewajiban membuka ruang konsultasi publik, uji kelayakan sosial, dan pelibatan masyarakat lokal dalam proses penyusunan maupun pengawasan pelaksanaannya.

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan tidak boleh dipandang sekadar sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai bagian penting dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).³⁵ Mengabaikan asas partisipatif, bukan hanya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tetapi, juga menghilangkan legitimasi sosial dari kebijakan tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dan resistensi dari masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengganggu efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan ekspor pasir laut. Penerapan asas partisipatif menjadi syarat mutlak dalam menjamin keadilan serta keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Prinsip partisipatif ini juga tidak dapat dipisahkan dari fungsi kontrol legislatif dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi kebijakan eksekutif.

³¹ Rina Yulianti, S.H., 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*. Scopindo Media Pustaka.

³² Cahyani, F.A. and Anditya, A.W., 2024. Implementation of Precautionary Principles in Environmental Impact Assessment (EIA) in Indonesia. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(01), pp.40-45.

³³ Kornelius, Y., 2024. Urgensi Pencabutan Perizinan Kegiatan Tambang Pasir Laut Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Pesisir. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(2), pp.81-96.

³⁴ Hadawiya, R., Muda, I. & Batubara, B.M., 2021. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), pp.196.

³⁵ Dewy, S., Azkiyatunnisak, & Oktapani, S., Peran Partisipasi Masyarakat sebagai Hak Konstitusional dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, *Jurnal Transparansi Hukum*, pp.267.

DPR sebagai representasi rakyat di lembaga legislatif, berdasarkan Pasal 20A Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam kerangka ini, DPR memiliki otoritas untuk memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden, termasuk dalam bentuk peraturan pemerintah, telah disusun dan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan nasional. Apabila Presiden dianggap telah melanggar ketentuan yang ada, maka DPR dapat mengusulkan kepada MPR untuk meminta pertanggungjawaban dalam sidang istimewa. Adapun 3 (tiga) fungsi kontrol yang dapat dilakukan oleh DPR, antara lain: 1) *Control of Executive*, 2) *Control of Expenditure*, dan 3) *Control of Taxation by Parliament*. Dimana *Control of Executive* menetapkan hak-hak DPR untuk dapat meminta keterangan (interpelasi), mengadakan penyidikan (angket), dan/atau hak untuk mengajukan pendapat.³⁶

Dalam konteks kebijakan ekspor pasir laut, DPR memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan yang dibuat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkeadilan sosial dan ramah lingkungan. DPR dapat menggunakan instrumen hak interpelasi, hak angket, maupun hak menyatakan pendapat untuk mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan ekspor pasir laut, khususnya jika muncul indikasi pengabaian aspek lingkungan hidup, penambahan ketimpangan sosial-ekonomi masyarakat pesisir, atau keberpihakan yang tidak adil terhadap kelompok investor tertentu. Melalui fungsi kontrol tersebut, maka DPR tidak hanya bertindak sebagai pengawas kebijakan eksekutif. Tetapi juga berperan dalam menjaga kepentingan rakyat yang terdampak langsung. Pengawasan legislatif ini akan menjadi pilar utama dalam menjaga agar kekuasaan eksekutif tetap berjalan dalam koridor konstitusi dan tidak bertentangan dengan semangat keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.

Selain itu, kebijakan ini juga harus diselaraskan dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam sistem desentralisasi. Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Ketentuan ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi kewenangan secara vertikal antara pusat dan daerah. Jika kebijakan ekspor pasir laut ditetapkan secara *top-down* tanpa mempertimbangkan perencanaan tata ruang wilayah laut daerah, data ekologi lokal, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang ditetapkan oleh daerah. Maka akan berpotensi menciptakan konflik kebijakan, menimbulkan ketidaksesuaian antara izin pusat dan daerah, serta menihilkan wewenang konstitusional daerah dalam menjaga lingkungan dan tata kelola sumber daya alamnya.

Dalam konteks tersebut, RZWP3K merupakan instrumen dalam perencanaan ruang laut yang integratif, dengan tidak hanya mengalokasikan ruang untuk berbagai kegiatan, tetapi juga mempertimbangkan keterkaitan antara ekosistem darat dan laut dalam suatu bioekoregion. Namun dalam praktiknya, penyusunan dan implementasi RZWP3K sering menghadapi tantangan, seperti ketidaksinkronan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.³⁷ Sinkronisasi kebijakan melalui lintas tingkat pemerintahan merupakan mandat konstitusi sekaligus keniscayaan agar pengelolaan lingkungan hidup dan SDA berjalan secara integral, tidak saling tumpang tindih, serta menjamin keberlanjutan ekologis dan sosial, serta memastikan bahwa kebijakan pemanfaatan sumber daya laut selaras dengan kepentingan lokal dan nasional.

Sejalan dengan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah dalam kerangka otonomi serta partisipasi publik yang substansial, keberadaan aspek legal formal turut menjadi instrumen penting dalam memastikan seluruh kebijakan, termasuk kebijakan ekspor pasir laut, berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satu permasalahan yang mengemuka adalah bahwa PP No. 26 Tahun 2023 dinilai bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2009, dikarenakan tidak secara eksplisit mensyaratkan adanya analisis dampak lingkungan (AMDAL), keterlibatan publik, serta prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak besar terhadap lingkungan. Maka, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

³⁶ Aminah, S., 2024. Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(2), pp.3198.

³⁷ Pemerintah Provinsi Banten, 2021. Rapat Percepatan (RTRW) Provinsi Banten dengan (RZWP3K). *GISTARU Provinsi Banten*. <https://gistaru.bantenprov.go.id/berita/detail/13>, Diakses 1 Juni 2025.

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, warga negara yang merasa dirugikan haknya oleh kebijakan tersebut memiliki hak untuk mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung maupun mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara.³⁸

Di sisi lain, apabila kebijakan tersebut dirasa mencederai hak konstitusional warga negara termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Maka memungkinkan juga untuk mengajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi terhadap norma hukum yang menjadi dasar terbitnya PP tersebut. Apabila dasar hukum kebijakan ekspor pasir laut bertumpu pada norma dalam suatu undang-undang tertentu, maka norma tersebut dapat dimohonkan uji konstitusionalitasnya di MK. Melalui Putusan Nomor 10/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013, ditegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup merupakan bagian dari hak konstitusional yang bersifat substantif dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Mengingat dampak yang ditimbulkan serta potensi ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan, evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 menjadi kebutuhan yang mendesak. Evaluasi ini harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan secara serius ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009. Kebijakan yang berpengaruh terhadap lingkungan laut dan masyarakat pesisir wajib untuk dikaji ulang secara berkelanjutan berdasarkan perkembangan kondisi ekologi, efektivitas implementasi, serta respons dari masyarakat terdampak. Proses evaluasi tidak boleh terbatas pada aspek administratif semata, melainkan juga harus mencakup analisis hukum, sosial, ekonomi, dan ekologis secara terpadu. Negara, melalui kewenangan Presiden dan lembaga, harus bertanggung jawab dengan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam sudah dijalankan berdasarkan prinsip keberlanjutan (*sustainability*), pemulihan lingkungan (*ecological restoration*), keadilan antar generasi (*intergenerational justice*), perlindungan keragaman hayati (*conservation of biological diversity*), internalisasi biaya lingkungan dan ketika terjadi kerusakan.³⁹

Dalam sistem ketatanegaraan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan ekologis dan perlindungan hak asasi manusia, Indonesia tidak boleh mengorbankan ekosistem laut dan hak masyarakat pesisir demi kepentingan ekonomi jangka pendek atau tekanan investasi. Setiap keputusan pemerintah harus bertumpu pada data ilmiah, aspirasi masyarakat, dan amanat konstitusi untuk menjadikan sumber daya alam sebagai instrumen pemenuhan kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peninjauan kembali kebijakan ekspor pasir laut bukan sekadar urusan teknis regulasi, melainkan merupakan wujud tanggung jawab konstitusional negara dalam mewujudkan keadilan ekologis serta menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik bagi seluruh warga negara Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah dalam membuka kembali ekspor pasir laut melalui PP No. 26 Tahun 2023 menimbulkan implikasi hukum dan lingkungan yang signifikan. Dalam perspektif hukum lingkungan, kebijakan tersebut berpotensi tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian, prinsip partisipatif, serta kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009. Oleh karena itu, kebijakan tersebut harus diuji dengan tidak hanya berdasarkan aspek formalitas normatif, tetapi juga terhadap kesesuaian substansinya dengan prinsip hukum yang lebih tinggi dan kepentingan perlindungan ekosistem laut. Corporate Social Responsibility (CSR), sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No. 47 Tahun 2012, memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan korporasi dan tanggung jawab sosial serta ekologis. Penerapan CSR yang berorientasi pada rehabilitasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir, dapat menjadi instrumen mitigatif terhadap dampak negatif yang ditimbulkan. Studi ini menunjukkan bahwa praktik-praktik CSR seperti pelibatan masyarakat dalam program transplantasi terumbu karang

³⁸ Madril, O. & Hasinanda, J., 2021. Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Pengujian Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Uji Materi di Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), pp.953.

³⁹ Kholik, S., Nurlinda, I., Muttaqin, Z. & Priyanta, M., 2022. Perlindungan Wilayah Pesisir Kabupaten Indramayu dari Limbah Ikan Asin Berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(3), pp.429–430.

dan pengembangan ekowisata pesisir merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, kelemahan regulasi mengenai CSR masih menjadi persoalan krusial, terutama terkait tidak adanya ketentuan eksplisit mengenai besaran alokasi anggaran, mekanisme evaluasi berkala, dan kewajiban pelaporan publik. Ketiadaan norma pengatur tersebut, membuka ruang pelaksanaan CSR menjadi formalistik dan tidak berdampak substantif terhadap masyarakat maupun lingkungan. Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif yang digunakan, dapat dipahami bahwa efektivitas CSR dalam konteks ekspor pasir laut masih memerlukan dukungan sistem hukum yang lebih kuat dan terintegrasi.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada belum dilakukannya studi lapangan dan penggalian data empiris secara langsung dari masyarakat terdampak maupun pelaku usaha. Pengembangan lebih lanjut sangat disarankan agar penelitian mendatang menggunakan pendekatan interdisipliner dengan melibatkan metode empiris dan studi evaluatif terhadap pelaksanaan CSR di wilayah terdampak ekspor pasir laut, guna memperoleh gambaran menyeluruh yang bersifat aplikatif dan responsif terhadap dinamika sosial. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PP No. 26 Tahun 2023 untuk memastikan bahwa substansinya sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup, termasuk kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), keterlibatan publik, dan prinsip kehati-hatian.
2. Pemerintah perlu memperkuat regulasi CSR melalui penyusunan norma turunan yang mewajibkan transparansi alokasi anggaran, audit independen berkala, serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
3. Korporasi wajib menginternalisasi CSR sebagai bagian dari strategi keberlanjutan usaha, bukan sekadar kewajiban administratif, dan memastikan bahwa program yang dijalankan memberikan dampak nyata terhadap pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013. *Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2017. *Putusan Nomor 10/PUU-XV/2017*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 2024. *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Barang yang Dilarang Diekspor*. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2023. *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia, 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia, 1986. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004* dan terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia, 2007. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia, 2014a. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia, 2014b. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia, 2014c. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Buku

Ilham, Rosidin, A., & Sarif, A. (2025). Problematika Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *holrev.uho.ac.id*.

L, S. F., Ali, A., & Yusuf, N. Y. (2024, July 30). *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Cyber Bullying terhadap Anak di Media Sosial*.

, H.Y.S.E. et al. (2025) *Etika dan Tanggung Jawab Sosial dalam Pemasaran*. CV Rey Media Grafika.

Rina Yulianti, S.H., 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*. Scopindo Media Pustaka.

Rochman, F. (2025) *Good Corporate Governance*. Yayasan Putra Adi Dharma.

Jurnal

Achmad, W. (2023). Pemetaan Sosial dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Dinamika Program Pemberdayaan di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 4367-4380.

Al Mu'tashim, M.W., 2024. Menyoal Penerapan Multi Partai dalam Bingkai Sistem Pemerintahan di Indonesia. *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, 4(2), pp.143-160.

Aminah, S., 2024. Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(2), pp.3198.

Angga, Z. O., & Suryono, A. (2024). KAJIAN YURIDIS AKTIVITAS EKSPOR PASIR LAUT BERDASARKAN PASAL 9 AYAT 2 HURUF D PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier*, 8(7).

Baskhara, W.E., Amsari, R., Khalil, R.A. and Priatna, P.A., 2023. Kolaborasi Multi Stakeholders Dalam Praktik Corporate Social Responsibility Pada Konservasi Terumbu Karang di Tanjung Kupang. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(02), pp.344-363.

Cahyani, F.A. and Anditya, A.W., 2024. Implementation of Precautionary Principles in Environmental Impact Assessment (EIA) in Indonesia. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(01), pp.40-45.

Dewy, S., Azkiyatunnisak, & Oktapani, S., Peran Partisipasi Masyarakat sebagai Hak Konstitusional dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, *Jurnal Transparansi Hukum*, pp.267.

Farranajla, F. N., and Erowati, D. -, 2024. Dampak Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. Tirta Investama terhadap Masyarakat Desa Juwiring, Kabupaten Klaten, Tahun 2022. *Journal of Politic and Government Studies*, [Online] Volume 13(3), pp. 776-785.

Firdaus, A., & Pakpahan, R. H. (2020). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEDARURATAN COVID-19. *Majalah Hukum Nasional*, 50(2), 201–219.

Hadawiya, R., Muda, I. & Batubara, B.M., 2021. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), pp.196.

Halim, A. (2022). Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Dibuat Pengembang Dalam Pre Project Selling. *Justice Voice*, 1(2), 53–69.

Jauhari, A. And Surono, A., 2023, November. Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut terhadap Keadilan Ekologis pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 5, No. 1, pp. 68-86).

Khasanofa, A., Hermawan, M.I. and Harmoko, H., 2025. Restorative Justice sebagai Manifestasi Perlindungan Hak Asasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *National Multidisciplinary Sciences*, 4(3), pp.19-26.

Kholik, S., Nurlinda, I., Muttaqin, Z. & Priyanta, M., 2022. Perlindungan Wilayah Pesisir Kabupaten Indramayu dari Limbah Ikan Asin Berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(3), pp.429–430.

- Kornelius, Y., 2024. Urgensi Pencabutan Perizinan Kegiatan Tambang Pasir Laut Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Pesisir. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(2), pp.81-96.
- Madril, O. & Hasinanda, J., 2021. Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Pengujian Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Uji Materi di Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), pp.953.
- Masruroh, U., 2022. Konservasi dan Pemberdayaan “Peran CSR PHE WMO dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Labuhan, Bangkalan”. *Eastasouth Journal of Effective Community Services*, 1(02), pp.01-16
- Mika, F. (2024) *Investasi Sosial Corporate Social Responsibility Menurut Perspektif Social Return On Investment: Suatu Strategi Analisis Konten*. Tesis. Universitas Hasanuddin.
- Murib, Y. (2021) “Implementasi Corporate Social Responsibility Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan Oleh External Relation PT Pertamina Marketing Operating Region VIII Maluku Papua di Jayapura “ - eSkripsi Universitas Andalas.
- Muthohar, A., 2024. Analisis Dampak Corporate Social Responsibility (CSR) J99 Corps di Bidang Penanggulangan Bencana pada Citra Perusahaan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 6(1), pp.32-43.
- Nurozi, K. And Sisdianto, E. (2024) ‘Peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi,’ *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(11), pp. 301–315.
- Rahimallah, M.T.A., Pratiwi, A.D. and Kusmin, A.F. (2021) ‘Pengelolaan Minerba dalam Perspektif Good Governance (Tinjauan Teoritik),’ *Jurnal Arajang*, 4(1), pp. 34–52.
- Sari, D.L.I., 2023. Kebijakan ekspor pasir laut pasca diundangkan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 berdasarkan perspektif teori sistem hukum. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(2), pp.406-423.
- Sari, E. B., Putri, P. A., & Suwarsit, S. (2024). ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PERUSAHAAN DALAM MELAKUKAN CSR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 223-231.
- Situmorang, G.G.T.L., Anggreni Kapugu, B. And Sinthia Karundeng, M. (2024) ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Lokal dalam Penerapan Tanggung Jawab Sosial (CSR) di Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,’ *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 13(2), pp. 1–10.
- Trianto, H. B., Ramadhany, A. E., Sukmayadevi, S., & Faticha, M. N. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EKOWISATA PANDURI BERSERI PT PERTAMINA PATRA NIAGA FUEL TERMINAL TUBAN. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(2), 160-169.
- Wicaksono, A., Berliandaldo, M., Ajie, F.T. and Ririh, K.R., 2021. Kajian Efektivitas Program Corporate Social Responsibility (CSR): Studi Kasus Perusahaan Pembangkit Energi “Y.”. *J@ ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, 16(1), pp.18-30
- Internet
- Firmansyah, A. (2022) *Pengelolaan CSR yang gagal diduga jadi alasan warga demo PT MIFA*. <https://www.ajnn.net/news/pengelolaan-csr-yang-gagal-diduga-jadi-alasan-warga-demo-pt-mifa/index.html> (Diakses: 9 Juni, 2025).
- Pemerintah Provinsi Banten, 2021. Rapat Percepatan (RTRW) Provinsi Banten dengan (RZWP3K). GISTARU Provinsi Banten. <https://gistaru.bantenprov.go.id/berita/detail/13>, Diakses 1 Juni 2025.
- Redaksi (2023) Selain pencemaran lingkungan, CSR PT. Medco juga dinilai bermasalah. <https://www.ajnn.net/news/selain-pencemaran-lingkungan-csr-pt-medco-di-aceh-timur-juga-dinilai-bermasalah/index.html> (Diakses: 9 Juni, 2025).
- Tempo.Co, & Yanuar, Y. (2024, September 17). Ini Kronologi Ekspor Pasir Laut: Dihentikan Megawati dan Dibuka Lagi Jokowi. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/ini-kronologi-ekspor-pasir-laut-dihentikan-megawati-dan-dibuka-lagi-jokowi-8895> (Diakses: 12 April, 2025)

